

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5/HK.01.01/K.JT-19/03/2026
TENTANG
TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
PERIODE MARET TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pemalang dalam melakukan Konsolidasi Demokrasi di Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Pemalang tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5/HK.01.01/K.JT-19/03/2026 TENTANG TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN PERIODE MARET TAHUN 2026
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Pemalang.
 - b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Pemalang;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Pemalang;
 - c. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Pemalang ;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Pemalang ;
 - 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar

Tahapan Bawaslu Kabupaten Pemalang secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Pemalang.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil Konsolidasi Demokrasi hingga pengelolaan data hasil Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan oleh Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Pemalang;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Pemalang.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Pemalang secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pemalang
Pada Tanggal 1 Maret 2026

Ketua



Sudadi, S.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
Nomor : 5/HK.01.01/K.JT-19/03/2026
Tanggal : 1 Maret 2026

SUSUNAN
TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
BAWASLU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Sudadi, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang	Koordinator
II	Pengarah		
2	Mustaghfirin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
3	Chairul Umam, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
4	Ika Indra Sanjaya, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5	Syaefudin Juhri, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Edy Siswanto, S.H.	Koordinator Sekretariat	Ketua
7	Arya Anggara Pranadhita, S.H.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Soumy Mubarak, S.H.I.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Sekretaris
9	Ahmad Syifa, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
10	Bayu Hernowo, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
11	Hamzah Al Amin, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
12	Hanif Nur Firdaus, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
13	Abdul Jamal Ismail, S.Pd.I.	Penata Layanan Operasional	Anggota
14	Kurniamin, S.Pd.	Arsiparis	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	Anggri Novita Riani, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
16	Riya Nofita, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
17	Kurnia Zakiyah N, S.E.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
18	Anvi Risna Devi, S.I.P.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
19	Dyah Candra Kirana, S.E.	Perencana	Anggota
20	Fenty Sismandeni, A.Md.	Perencana	Anggota
21	Abdul Rochman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
22	Sukron Khasani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Pematang
Pada Tanggal 1 Maret 2026

Ketua



Sudadi, S.H.